



P U T U S A N

Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tgl lahir Binuang, 28 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **"Pengugat"** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Polriyanto, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 294/SK.KH/IX/2020/PA.Blcn tanggal 21 September 2020, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Pagatan, 14 Februari 1983, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Hp.085345692711/085822536989 Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi- saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*ecourt*) pada tanggal 17 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.BlcN, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGUGAT** (Penggugat) dengan orang yang bernama **TERGUGAT** (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 2 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, Tertanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal di rumah Penggugat sebagai tempat kediaman bersama, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 14 Desember 2012
 - b. ANAK KEDUA lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 6 Februari 2014
 - c. ANAK KETIGA lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 19 September 2017ketiga sekarang anak ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun pada tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.BlcN



- a) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat
- b) Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tetapi Tergugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut.
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 bulan dan sejak saat itu nafkah lahir dan bathin sudah tidak pernah diberikan oleh Tergugat dan oleh karena itu maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagai pasangan suami istri;
7. Bahwa ketiga anak penggugat masih berada dibawah umur sehingga masih butuh pengasuhan dari seorang ibu oleh karena ini mohon terhadap hak asuhnya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa karena ketiga anak tersebut masih berada dibawah umur maka ketiga anak tersebut butuh biaya penghidupan dan pendidikan yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan setiap anak sehingga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan untuk ketiga anak antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan surat keputusan pemberian izin perceraian dengan nomor : XXXXX yang diterbitkan pada tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
10. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**AMELIA SARI binti DRS.H.B.INDRA BANGSAWAN**);

Halaman 3 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait mediasi dan telah dipahami oleh para Pihak;

Bahwa Majelis Hakim mempersilahkan para pihak untuk memilih hakim mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, sebelum melakukan mediasi para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Hj. Mursidah, S.Ag. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 05 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena walaupun Tergugat berkeinginan untuk kembali dengan Penggugat dan bersedia untuk memperbaiki diri namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya

Halaman 4 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan perihal pencabutan petitum poin 3 (tiga) perihal hak asuh anak dan petitum nomor 4 (empat) terkait nafkah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, di mana setelah tahap Mediasi Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Blcn yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX (Penggugat) diterbitkan tanggal 21 Mei 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX diterbitkan tanggal 19 Maret 2012 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kota Banjarmasin. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXXXX diterbitkan tanggal 09 September 2020 oleh An. Bupati Tanah Bumbu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

Halaman 5 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



4. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXXXX diterbitkan tanggal 20 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001 dan Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena Saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Tanah Bumbu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini didalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis;
 - Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat overprotektif terhadap Penggugat sehingga Tergugat selalu curiga terhadap Penggugat. selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- Bahwa Saksi mengetahui hal ini melalui cerita Penggugat dan melihat sendiri kondisi rumah tangga mereka. Saksi juga melihat sendiri luka-luka bekas tergores pisau di lengan Penggugat dan mobil penggugat yang rusak parah akibat perbuatan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Tergugat juga sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul Bersama
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Teman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001 dan Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena Saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Tanah Bumbu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini didalam pengasuhan Penggugat;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang cemburu berlebihan dan kasar. Sehingga Tergugat selalu curiga dan cemburu terhadap teman-teman Penggugat. selain itu Tergugat juga sering menghina dengan kata-kata kasar dan menghancurkan mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini melalui cerita Penggugat dan melihat sendiri kondisi rumah tangga mereka. Saksi juga melihat sendiri mobil penggugat yang rusak parah akibat perbuatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Tergugat juga sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul Bersama
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 17 September 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang

Halaman 9 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Hj. Mursidah, S.Ag dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 05 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena walaupun Tergugat berkeinginan untuk kembali dengan Penggugat dan diberi kesempatan kedua kalinya untuk memperbaiki diri Penggugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, dimana setelah tahapan Mediasi Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradiktoir);

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat namun karena perkara *in casu* menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazeggellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 – P.4 Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah di-*nazegellen* dan sudah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti P.1 – P.4 tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil pembuktian; dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu bukti P.1 – P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat dapat membuktikan bahwa sudah mendapatkan Surat Izin bercerai atas nama Penggugat, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan



Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat selaku PNS juga sudah mendapatkan Surat Izin bercerai atas nama Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2012, belum bercerai dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga pisah tempat tinggal;

Halaman 13 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat overprotektif terhadap Penggugat sehingga Tergugat selalu curiga terhadap Penggugat. selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 11 (sebelas) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa Para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat overprotektif terhadap Penggugat sehingga Tergugat selalu curiga terhadap Penggugat. selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 11 (sebelas) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan

Halaman 14 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatanceraai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlاران yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Halaman 15 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 16 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami ADE FAUZI, Lc. MA.Ek sebagai Ketua Majelis, dan A. SYAFIUL ANAM, Lc serta ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUZDALIFAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek
Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy. M.

A. Syafiul Anam, Lc
Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
3. Biaya Berkas E-court	:	Rp	35.000,-

Halaman 17 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Blcn